



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KOTA MAGELANG**

NOMOR : 130.13/22/111 Tahun 2022

NOMOR : 18.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (18-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kota Magelang membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- b. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang ;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk membuat Nota Kesepakatan dalam rangka mengsinergikan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kota Magelang, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Magelang, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Magelang.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kota Magelang.

PASAL 3
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Magelang.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial dasar
- b. pembinaan informasi geospasial tematik
- c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. kajian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial berikut teknologi aplikasinya;
- f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui berkaitan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kota Magelang.
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
 - d. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kota Magelang;
 - b. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - d. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kota Magelang;
 - e. memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kota Magelang; dan
 - f. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Masing-masing PIHAK menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Magelang sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan / atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelum pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelumnya;
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

u.p. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang

Telepon : (0293) 363695

Faksimili : (0293) 364910

Website : www.magelangkota.go.id

E-mail : diskominsta@magelangkota.go.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id

Website : www.big.go.id

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak dicapai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 13
TRANSPARANSI**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 14
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan yang ditanda tangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUH ARIS MARFAI

PIHAK KESATU



MUCHAMAD NUR AZIZ

**PASAL 13
TRANSPARANSI**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 14
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan yang ditanda tangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD ARIS MARFAI

PIHAK KESATU


MUCHAMAD NUR AZIZ

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA MAGELANG

Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	2022	2023	Indikator Capaian		Penanggung Jawab									
					Output	Outcome												
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL	A	Identifikasi kebutuhan awal dan persiapan kegiatan						Dokumen nota dinas	Dinas Kominfo dan Statistik									
								1	Penyampaian Nota Dinas ke Pimpinan (ND No. 800.3/326/200 Tanggal 27 April 2022)	April 2022	v		Terinformasinya rencana pembangunan geoportral Kota Magelang di level Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Dinas Kominfo dan Statistik				
								2	Penyampaian surat permohonan fasilitasi kerjasama dengan BIG (Surat Sekretaris Daerah Kota Magelang No. 800.3/213/320 Tanggal 28 Mei 2022)	Mei 2022	v		Dokumen surat permohonan kerjasama dan asistensi antara Pemkot Magelang dan BIG	Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo dan Statistik				
								3	Rakor terbatas pembahasan kesiapan kerjasama dan kebutuhan dasar pembangunan geoportral (peserta Wali Data, Bappeda, DPUPR dan BIG)	2 Juni 2022	v		Dokumen daftar inventarisasi kebutuhan pembangunan geoportral Kota Magelang, quick wins dan rencana tindak lanjut	Terinformasinya rencana pembangunan geoportral Kota Magelang kepada Koordinator Forum Satu Data dan Prodsen Data, Terinventarisnya kebutuhan dasar pembangunan geoportral, Tersusunnya quick wins pembangunan geoportral Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik			
								4	Permohonan akun SIMOJANG	Juni 2022	v		Akun SIMOJANG	Tersedianya akun SIMOJANG untuk pengelolaan simpul jaringan geospasial Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik			
								5	Rakor terbatas dengan developer CKAN Kota Magelang		v	Non-Budgeter	Dokumen teknis instalasi katalog metadata geospasial untuk portal CKAN Kota Magelang	Terinventarisnya dokumen teknis pengembangan portal CKAN sebagai geoportral Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik, PPIG BIG			
								6	Implementasi Katalog Metadata Geospasial pada Geoportral Kota Magelang		v		Katalog metadata geospasial pada Geoportral Kota Magelang	Terimplementasinya Katalog Metadata Geospasial pada Geoportral Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik, PPIG BIG			
								7	Inventarisasi data spasial dan Pedoman standard (struktur data)		v		Dokumen daftar inventarisasi data spasial berikut struktur data spasial (tipe data, struktur data) yang ada di seluruh OPD se Kota Magelang	Tersedianya Baseline awal kesiapan infrastruktur pendukung Simpul jaringan	Dinas Kominfo dan Statistik, PPIG BIG, Prodsen Data se-Kota Magelang			
								8	Inventarisasi ketersediaan SDM bidang pengelola data Informasi Geospasial		v		Dokumen hasil inventarisasi kapasitas SDM Pengelola IG	Terpelakannya SDM pengelola IG di Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik, BKPSDM			
								9	Inventarisasi TIK untuk penyelenggaraan IG		v		Dokumen hasil inventarisasi TIK pendukung penyelenggaraan IG	Tersusunnya laporan profil TIK pendukung penerapan IG di Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik dan OPD terkait			
								10	Pemetaan kondisi infrastruktur IG eksisting		v		Hasil Assessment kondisi infrastruktur IG eksisting menggunakan aplikasi SIMOJANG	Tersusunnya evaluasi infrastruktur IG di Kota Magelang	Dinas Kominfo dan Statistik			
								B	Penyusunan Regulasi / Kebijakan dan Kelembagaan Penyelenggaraan IG	11	Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Simpul Jaringan Kota Magelang		v	SK Kelompok Kerja tim pelaksana pengembangan Simpul Jaringan Kota Magelang				
										12	Penyusunan Peraturan Simpul Jaringan Informasi Geospasial		v	Perubahan Perwal Satu Data Kota Magelang				
										13	Penyusunan Roadmap pengembangan Simpul jaringan Kota Magelang		v	Draft Roadmap pengembangan Simpul Jaringan Kota Magelang				
										14	Penyusunan SOP pengelolaan data dan informasi geospasial		v	Dokumen SOP pengelolaan data dan informasi geospasial (tatakelola data, manajemen kualitas)				
										15	Penyusunan Pelunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial		v	Dokumen Pelunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial				
16	Penyelenggaraan Forum Satu Data Spasial Kota Magelang		v	Laporan penyelenggaraan Forum Satu Data Spasial Kota Magelang														

BIG, PSKIG dan PPIG Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominsta, DPUPR

Tersedianya Regulasi / Kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat Prepress 27/2014 (JIGN) dan Prepress 39/2020 (SDI)

Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	2022	2023	Indikator Capaian		Penanggung Jawab
							Output	Outcome	
C	Implementasi Standard dan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	17. Penyusunan Basisdata Geospasial		APBD Kota Magelang dan Potensi Cost Sharing/Alokasi Anggaran BIG		v	Data spasial sudah dalam satu format basisdata geospasial	Tersedianya Data dan informasi geospasial yang handal, berdayaguna dan siap diberbagipakai (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kota Magelang	BIG, PPIG dan PSKIG Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominsta, DPUPR
		18. Penyusunan Metadata Geospasial			v	Metadata sudah terinput ke masing-masing data spasial			
		19. Standarisasi dan inputing Data Tata Ruang (RTRW/RDTR) ke dalam Geoportail			v	Data Tata Ruang (yang sudah disahkan) sudah dapat diberbagipakai lewat Geoportail			
		20. Standarisasi dan input data batas administrasi skala 1: 50.000 ke dalam Geoportail			v	Data Batas Administrasi (yang sudah disahkan) sudah dapat diberbagipakai lewat Geoportail			
		21. Standarisasi dan inputing Data Tematik ke dalam Geoportail			v	Data Tematik (yang menjadi kewenangan Kota Magelang) sudah dapat diberbagipakai lewat Geoportail Kota Magelang			
D	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial	22. Pelaksanaan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan (diklat) pengelola data IG		APBD Kota Magelang dan Potensi Cost Sharing/Alokasi Anggaran BIG		v	1. Diklat Jabatan Fungsional Survei Pemetaan 2. Diklat keahlian penyelenggaraan IG untuk Produsen Data 3. Bimtek Implementasi pengelolaan dan penyediaan data IG (geoportail, metadata, KUG)	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang kompeten untuk Pengelola Data IG	BIG, PPIG, PSKIG, Balai Diklat IG Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominsta, DPUPR
		23. Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui aplikasi SIMJUANG		APBD Kota Magelang dan Potensi Cost Sharing/Alokasi Anggaran BIG		v	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi Geospasial Kota Magelang	Terkalanya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur IG di Kota Magelang	BIG, PPKS Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominsta, DPUPR
E	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan								

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	2022	2023	Indikator Capaian		Penanggung Jawab
							Output	Outcome	
C	Implementasi Standard dan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	17. Penyusunan Basisdata Geospasial		APBD Kota Magelang dan Potensi Cost Sharing/Alokasi Anggaran BIG		v	Data spasial sudah dalam satu format basisdata geospasial	Tersedianya Data dan informasi geospasial yang handal, berdayaguna dan siap diberbagipakai (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kota Magelang	BIG, PPIG dan PSKIG Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominfo, DPUPR
		18. Penyusunan Metadata Geospasial			v	Metadata sudah terinput ke masing-masing data spasial			
		19. Standarisasi dan inputing Data Tata Ruang (RTRWRDTR) ke dalam Geoportel			v	Data Tata Ruang (yang sudah disahkan) sudah dapat diberbagipakai lewat Geoportel			
		20. Standarisasi dan inputi data batas administrasi skala 1: 50.000 ke dalam Geoportel			v	Data Batas Administrasi (yang sudah disahkan) sudah dapat diberbagipakai lewat Geoportel			
		21. Standarisasi dan inputing Data Tematik ke dalam Geoportel			v	Data Tematik (yang menjadi kewenangan Kota Magelang) sudah dapat diberbagipakai lewat Geoportel Kota Magelang			
D	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial	Pelaksanaan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan (diklat) pengelola data IG		APBD Kota Magelang dan Potensi Cost Sharing/Alokasi Anggaran BIG		v	1. Diklat Jabatan Fungsional Survei Pemetaan 2. Diklat keahlian penyelenggaraan IG untuk Produsen Data 3. Bimtek Implementasi pengelolaan dan penyebarluasan data IG (geoportel, metadata, KUGI)	BIG, PPIG, PSKIG, Balai Diklat IG Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominfo, DPUPR	
E	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui aplikasi SIMOUJANG		APBD Kota Magelang dan Potensi Cost Sharing/Alokasi Anggaran BIG		v	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi Geospasial Kota Magelang	BIG, PPKS Pemkot Magelang, Bappeda, Diskominfo, DPUPR	

PIHAK KEDUA



MUH ARIS MARFAI

PIHAK KESATU

